



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
**DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**
Jl Mayor Jenderal Sutoyo No. 69 Telp. 321112 Purworejo - 54113
Telepon 0275-321112 Faximile 0275-322274

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWOREJO**

Nomor : 421.1/0681/2015

T E N T A N G
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PURWOREJO

Membaca Surat Permohonan Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Nomor 02/PP Tursi/2015 Tanggal 25 Maret 2015 dari Penyelenggara PAUD:

N a m a : **Pos Paud Kuncup Mekar**
Pemimpin/ : Sri Sugiharti
Penyelenggaran PAUD
A l a m a t : Desa Tursino Kec Kutoarjo Kab Purworejo

Menimbang a. bahwa berdasarkan Surat rekomendasi UPT Dikbudpora **Kec Kutoarjo**
Tgl 25 Maret 2015 No: 892/299/2015 kepada PAUD tersebut di atas
diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan
b bahwa ijin Penyelenggaraan ini diberikan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo

Mengingat 1 Undang-undang Dasar 1945
2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan.
6 Peraturan Pemerintah Nomor:17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan penyelenggaraan Pendidikan
sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No : 66 Th 2010
7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata
kerja Kementerian Pendidikan Nasional,
8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:84 Tahun 2014
tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
9 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:137 Tahun 2014 Tentang
Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggara
Pendidikan

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : Kepada Lembaga :

N a m a : **Pos Paud Kuncup Mekar**
Jenis Pendidikan : **Anak Usia Dini (Pra Sekolah)**
A l a m a t :
a. Desa/ Kelurahan : **Tursino**
b. Kecamatan : **Kutoarjo**
c. Kab. / Kota : **Purworejo**
Pemimpin / : **Sri Sugiharti**
Penyelenggara
Pemilik/ Penanggung jawab : **Penyelenggara**

KEDUA

Ijin Penyelenggaraan dan operasional tersebut pada point PERTAMA harus memenuhi ketentuan Pendirian Satuan PAUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor:84 Tahun 2014

KETIGA

- 1 Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
- 2 Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku ;
- 3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan ;

KEEMPAT

Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Purworejo

Pada Tanggal : **25 Maret 2015**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWOREJO



Drs. H. MUH. WURYANTO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19581203 198503 1 014

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Purworejo
2. Kepala Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo
3. Camat Kutoarjo
4. Kepala UPT DIKBUDPORA Kecamatan Kutoarjo

MENGETAHUI
FOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. PURWOREJO
PAUDNI



GITA YULISTIANA, S.Sos.MM
Penata Tk. I
NIP. 19610715 198303 2 013